

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika.¹ Selain itu, penyuluh agama juga berperan mengajak suatu masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai agama Islam dalam hal ini peranan penyuluh agama adalah pembinaan terhadap masyarakat baik dari segi aspek sosial maupun spiritual.

Penyuluh agama Islam bukan sekedar meyangkut menyelesaikan permasalahan tentang agama. Lebih dari sekedar itu, penyuluh agama juga berperan terhadap persoalan yang dialami masyarakat meliputi permasalahan ekonomi-sosial-psikologis dalam masyarakat seperti halnya terwujudnya keluarga yang harmonis di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat yang sehat sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa. Sehat dalam arti bukan saja secara fisik tetapi juga secara mental dan sosial. Masyarakat yang sehat dapat dicapai jika terdapat keluarga-keluarga yang utuh dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, sangat diharapkan semua keluarga mempertahankan keutuhan dalam keluarga, karena dalam keluarga yang utuh atau harmonis melahirkan individu yang sehat jasmani, rohani, dan sosial. Dengan kata lain keutuhan atau keharmonisan keluarga berdampak pada keutuhan atau keharmonisan masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada pembangunan bangsa.²

Tentunya dalam mewujudkan keluarga yang sehat atau dalam hal ini harmonis, perlu peran penting bagi penyuluh agama untuk mewujudkannya. Sebab selain mempunyai peran sebagai juru pembimbing bagi masyarakat, penyuluh agama juga mempunyai peran untuk mewujudkan terciptanya keluarga sakinah atau mencegah permasalahan (konflik suami-istri) dalam keluarga.

¹ Ilham, Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah, *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 50.

² Cristofora Megawati Tirtawinata, *Jurnal Humaniora* 4, no. 2 (2013): 1142.

Dewasa ini, keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak modernisasi dan sekaligus globalisasi terhadap kehidupan keluarga. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka.

Islam pun menginginkan bahwa antara suami isteri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Setiap keluarga menginginkan hidup bahagia. Keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan yang harmonis dan serasi antara suami isteri dan anaknya. Untuk hal yang tidak diinginkan, maka suasana harmonis, saling menghormati dan saling ketergantungan serta membutuhkan harus dipelihara. Menjadi isteri atau suami yang baik berarti harus sopan santun, tahu membawa diri, pandai mengatur rumah tangga dan saling menghargai suami atau isteri dan anggota keluarga.³

Pernikahan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau isteri. Peran yang diemban pasca pernikahan terasa berat jika tidak didahului dengan persiapan mental dan financial yang cukup.

Kesadaran atas terjadinya perubahan pasca nikah sangat membantu suami isteri mensikapi masalah yang timbul sejalan dengan dinamika kehidupan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi dampak psikologis seperti kecewa, merasa terbebani, menyesal, kesal, stress bahkan merasa asing di dalam rumah tangganya sendiri. Perasaan yang tidak nyaman ini dapat mengganggu keharmonisan dan ketentraman rumah tangga, dan memicu keretakan dalam keluarga.⁴

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami isteri untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Karena dalam keluarga bila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan isteri bahkan kadang

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama, 2001), 89.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Maliki Press, 2014), 121-1123.

bisa berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*”.⁵

Segala macam problematika yang dihadapi suami istri haruslah dihadapi dengan bijak, dengan tidak mengedepankan ego masing-masing. Setiap rumah tangga mempunyai problematika tersendiri begitu juga dengan jalan penyelesaian yang mereka pilih.

Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam pernikahannya yang sulit yang diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun pernikahan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit.⁶

Pemerintah sendiri telah berupaya membentuk keluarga sakinah dan mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah memberikan bimbingan terhadap calon pengantin guna mewujudkan keluarga sakinah serta mencegah konflik yang akan terjadi setelah pernikahan.

Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya mewujudkan masyarakat yang sakinah melalui pelaksanaan bimbingan terhadap para calon pengantin, dan sosialisasi tentang pentingnya mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat serta sosialisasi tentang bagaimana membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kantor Urusan Agama di Indonesia yang melakukan pelaksanaan penyuluhan terhadap calon pengantin dan keluarga pada masyarakat.

Data KUA Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus mencatat bahwa kasus perselisihan antara suami dan istri di desa Karangmalang Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus terbilang cukup tinggi. Tahun 2017 terdapat 15 kasus, tahun 2018 terdapat 21 Kasus, sedangkan pada tahun 2019 ini terdapat 25. Dari kasus perselisihan tersebut sebagian besar berakhir pada sidang

⁵ Fatchiah Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 1.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1.

perceraian. Tentunya hal tersebut amat sangat disayangkan, mengingat bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT.⁷

Mengenai data perselisihan yang telah dipaparkan di atas. Hal tersebut membuat penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gebog berupaya melakukan penyuluhan terhadap pasangan suami dan istri. Atas upaya tersebut, kini jumlah pasangan suami dan istri yang bertikai maupun berkonflik di Desa Karangmalang sudah menurun. Hal tersebut ditandai dengan kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh suami dan istri meliputi pengetahuan manajemen konflik hingga mejalin komunikasi yang baik.

Tingginya kasus permasalahan dalam ruang lingkup keluarga seperti kekerasan, perceraian, bahkan *miss* komunikasi hingga mengantarkan keluarga di ambang perpisahan pada masyarakat Desa Karangmalang, Kabupaten Kudus. Hal tersebut membuat penyuluh agama di KUA Kecamatan Gebog melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai upaya mencegah konflik suami-istri pada masyarakat khususnya Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Atas dasar itulah peneliti berkeinginan melakukan penelitian berjudul **“Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Studi Kasus KUA Kecamatan Gebog)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Fokus itu pada dasarnya adalah sumber pokok dari masalah penelitian. Maksud dan tujuan penelitian ialah untuk memecahkan persoalan yang timbul. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan informasi secukupnya dalam hal ini mengarahkan seseorang pada upaya memahami data kemudian berusaha menjelaskannya. Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi berarti dengan adanya fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang mengalir

⁷Data KUA Kecamatan Gebog, dikutip pada tanggal 25 Juli 2019.

masuk. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu tidak akan dihiraukan.⁸

Penentuan lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).⁹ Fokus penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan fokus penelitian yaitu: fokus pertama peran penyuluh agama dalam mencegah konflik suami dan istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, fokus kedua faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penyuluh agama dalam mencegah konflik suami dan istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan fokus ketiga hasil peran penyuluh agama dalam mencegah konflik suami dan istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam mencegah konflik suami dan istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penyuluh agama dalam mencegah konflik suami dan istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana hasil peran penyuluh agama dalam mencegah konflik suami dan istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mencegah konflik suami dan istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penyuluh agama dalam mencegah konflik suami dan istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui hasil peran penyuluh agama dalam mencegah konflik suami dan istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 386.

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 34.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan tentang cara mencegah konflik suami dan istri.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi guru-guru, pembimbing, serta masyarakat dalam mencegah konflik suami dan istri.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi masyarakat umum, dapat dijadikan referensi
 - b. Bagi tokoh agama Islam, dapat dijadikan sumbangsih pemikiran untuk mencegah konflik suami dan istri.

5. Sistematika Penulisan Skripsi

Pokok permasalahan akan di bahas dalam penelitian ini, guna memudahkan penjelasan serta pemahaman maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, dan halaman daftar gambar.
2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan
 Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka
 Kemudian penelitian terdahulu dan kerangka berfikir

BAB III : Metode Penelitian
 Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis pembahasan.
- BAB V : Penutup
Bab ini terdiri dari simpulan, saran-saran, dan penutup.
3. Bagian Akhir
Pada bagian ini berisi daftar pustaka, riwayat pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran.

